

KAJIAN KRITIS ATAS KRITERIA KESAHIHAN HADIS-HADIS AL-JAMI' AL-SHAHIH

Oleh: Dr. H. Mubibbin, MA.

I

AL-JAMI' AL-SHAHIH yang disusun oleh Imam al-Bukhari¹ diakui oleh sebagian besar umat Islam (ulama ahli hadis) sebagai kitab paling sahih setelah Alquran². Penilaian tersebut didasarkan kepada penelitian yang telah berulang kali dilakukan oleh para ulama yang hasilnya sama-sama menunjukkan bahwa hadis-hadis (segala informasi mengenai diri Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun

sesuatu yang didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW.) yang terhimpun dalam kitab *al-Jami' al-Shahih* merupakan hadis-hadis yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya berasal dari Nabi Muhammad SAW.³. Kesahihan hadis-hadis *al-Jami' al-Shahih* tersebut didasarkan kepada seleksi yang dilakukan oleh penyusunnya yang dinilai oleh para ulama sangat ketat. Kriteria yang digunakannya sebagai ukuran,

¹ Al-Bukhari adalah seorang ahli hadis terkemuka dan bahkan dipandang oleh para ulama sebagai ahli hadis nomor satu di atas dunia. Dia termasuk ulama yang cukup produktif dan sekaligus sebagai ulama yang paling ketat dalam menilai hadis. Nama dia adalah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah Abu 'Abd Allah bin Abi al-Hasan al-Bukhari, lahir pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun. Lihat misalnya Yusuf bin al-Zaki 'Abd al-Rahman Abu al-Hajaj al-Mizzi (654-742), *Tahdzib al-Kamal fi asma' al-Rijal*, XVI, Naskah ditahqiq oleh Dr. Basyar 'Awwad Ma'ruf, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, Cet. I., 1980/1400, h. 84 dan 85; Juga Syihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani (773-852), *Tahdzib al-Tahdzib*, IX, Hindia: Majlis Da'irah al-Ma'arif al-Nidhamiyah, 1326 H., h.48. dan lainnya. Sedangkan nama lengkap kitabnya adalah: *al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar Min Umur Rasul Allah saw. wa Sunanih wa Ayyamih*. Dan kitab ini adalah merupakan kitab pertama yang disusun khusus memuat hadis-hadis sahih. Kitab ini disusun selama 16 tahun diberbagai tempat; Makkah, Madinah, Bashrah, Bukhara dan lainnya. Lihat misalnya Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Ayni, *Umdat al-Qari*, I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., h. 5; juga al-'Asqalani, *Hady al-Sari, Muqaddimah Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., h. 8. dan lainnya

² Menurut al-'Asqalani, al-Nawawi dan ulama lainnya memandang bahwa *al-Jami' al-Sahih* bersama dengan kitab *Sahih Muslim* merupakan kitab yang paling sahih setelah Alquran. Lihat al-'Asqalani, *Hady al-Sari, Muqaddimah Fath al-Bari*, h. 10; juga Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 H), *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, I, Beirut: Dar al-Fikr, 1995/1410H., h. 24. dan lainnya. Memang Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat kitab diatas bumi ini yang lebih banyak kebenarannya dari pada (atau dengan ungkapan yang lain bahwa kitab yang paling sahih setelah Alquran adalah) *al-Muwaththa'nya* imam Malik, akan tetapi hal ini diucapkan oleh al-Syafi'i sebelum munculnya kitab *al-Jami' al-Sahih* dan *Sahih Muslim*. Lihat misalnya al-'Asqalani, *Hady al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari*, h. 10. dan lainnya.

³ Barangkali penelitian yang dilakukan oleh para ulama pada saat itu masih menggunakan standard yang sama, disamping di"hantui" oleh kebesaran nama al-Bukhari sendiri, yang dikenal sebagai tokoh hadis ternama dan disegani oleh ulama lainnya. Karena itu meskipun di dalam *al-Jami' al-Shahih*, karya al-Bukhari tersebut ditemukan banyak hadis *mu'allaq*, misalnya, tetapi mereka masih menganggapnya sebagai hadis yang bernilai sahih. Padahal sudah jelas, bahwa hadis *mu'allaq* termasuk salah satu bagian dari hadis *dla'if*.

melebihi kriteria yang digunakan oleh ulama lain dalam bidang ini.⁴ Dan melalui kriteria itulah *Al-Jami' al-Shahih*, menurut Ibnu Shalah (w. 642 H.) hanya memuat tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu hadis termasuk yang diulang-ulang dari hasil seleksi sekitar enam ratus ribu hadis⁵. Bahkan dalam rangka penyusunannya pun al-Bukhari juga melakukan ikhtiyar dengan cara memohon petunjuk dari Allah SWT. melalui shalat dua raka'at sebelum meletakkan setiap hadis ke dalam kitab *Al-Jami' al-Shahihnya* tersebut⁶. Sehingga tidak heran apabila banyak ulama hadis yang memujinya⁷.

Kriteria kesahihan hadis-hadis *Al-Jami' al-Shahih* ternyata lebih banyak diarahkan kepada *sanad* (rangkaiannya perawi) hadis, meskipun tidak meninggalkan dan mengabaikan sama sekali dalam bidang *matn* (materi) hadis.

Namun porsi yang diberikan kepada *sanad* lebih besar, bahkan menjadi andalan utamanya. Ini wajar, manakala didasarkan kepada teori dalam ilmu sejarah bahwa apabila suatu berita (hadis) telah benar-benar dapat dipercaya sumber dan rangkaian pembawanya, maka penerima berita tersebut tidak memiliki alasan untuk menolak kebenaran berita tersebut⁸.

Namun teori dalam ilmu sejarah tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam menilai hadis, sebab dalam kenyataannya hadis yang *sanadnya* sahih/dapat dipercaya, tidak akan selalu menjamin bahwa *matnnya* juga sahih. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. *Sanad* yang dinilai sahih oleh para ulama tersebut dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang

⁴ Sebenarnya kriteria-kriteria yang digunakan oleh imam al-Bukhari hampir sama dengan yang digunakan oleh Muslim, hanya saja Bukhari mensyaratkan *al-Liqa'* (pertemuan) antara perawi dengan guru/muridnya atau antara perawi terdekat, meskipun hanya sekali saja, sedangkan Muslim hanya mensyaratkan *mu'asharah* (hidup sezaman) saja. Untuk masalah ini, lihat misalnya al-'Asqalani, *Hady al-Sari Muqaddimah Fath al-Bari*, h. 12; juga Muhammad 'Ajam al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Mushthalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989/1409 H., h. 313. dan lainnya.

⁵ Memang al-Bukhari sendiri mengakui bahwa masih ada hadis-hadis sahih selain dalam kitabnya tersebut. Dia pernah mengatakan bahwa dirinya hafal 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis lainnya yang tidak sahih. Dan alasan kenapa hadis-hadis sahih tersebut tidak dimasukkan kedalam kitab *al-Jami' al-Shahihnya* adalah karena supaya tidak terlalu panjang. Lihat misalnya al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, XVI, h. 92; juga al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, IX, h. 49. Namun yang jelas hadis-hadis yang dimasukkan kedalam *al-Jami' al-Shahih* merupakan pilihan dari sekitar 600.000 hadis yang pernah dia temukan. Lihat al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, XVI, h. 91.

⁶ Lihat misalnya al-Mizzi *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, XVI, h. 91; juga al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, IX, h. 49. dan lainnya.

⁷ Perlu diketahui bahwa hampir semua kitab yang menyebutkan tentang biografi al-Bukhari, selalu menyisihkan beberapa halaman khusus untuk menyebutkan tentang kebaikan diri dan juga kitabnya tersebut. Lihat misalnya al-Mizzi (654-742), *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, XVI, yang menyebutkan dalam halaman 91-108; al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, IX, yang mengemukakan dalam halaman 49-55. juga yang lainnya.

⁸ Lihat apa yang diutarakan oleh M. Suhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. II, 1995, h. 7.

tidak bertanggung jawab, demi tujuan yang bersifat pribadi atau tujuan lainnya.

2. Kemungkinan adanya kelalaian dan kekhilafan para perawi *tsiqab*⁹ yang tidak terdeteksi oleh para ulama.
3. Kenyataan adanya periwayatan hadis dengan makna (tidak dengan lafadh aslinya, tetapi maksudnya sama) pada hampir seluruh hadis *ahad*¹⁰ yang ada pada saat ini.
4. Tingkat akurasi pemahaman terhadap suatu berita (hadis) yang berbeda antara seseorang dengan lainnya, meskipun orang-orang tersebut secara umum dinilai *tsiqab* oleh para ulama¹¹.

Tidak dapat diterapkannya seratus persen teori mengenai kebenaran berita yang ditentukan oleh kebenaran pembawanya tersebut dalam menilai hadis, didukung oleh kenyataan tentang adanya sejumlah hadis yang terdapat di dalam *al-Jami' al-Shahih* yang digugat dan dikritik oleh sebagian ulama dan cendekiawan, karena dinilai tidak sesuai

dengan tujuan Alquran dan hasil kajian empirik ilmiah.

Sementara itu di sisi lain, umat Islam (dan para ulama) menganggap bahwa semua hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, utamanya yang terdapat di dalam *Al-Jami' al-Shahih*, bernilai sahih dan dapat dijadikan *hujjah*.¹²

Atas dasar kenyataan inilah, maka beberapa masalah segera muncul, diantaranya ialah:

1. Seperti apakah kriteria kesahihan hadis-hadis *al-Jami' al-Shahih*?
2. Apakah dengan kriteria tersebut akan dapat dihasilkan hadis-hadis yang benar-benar bernilai sahih?

Tulisan ini sengaja membahas masa-lah tersebut dengan menekankan kepada verifikasi langsung kepada *al-Jami' al-Shahih*.

II

Kriteria kesahihan hadis-hadis *al-Jami' al-Shahih* ternyata tidak hanya satu rumusan, namun terdiri dari beberapa rumusan yang dilalukan oleh beberapa

⁹ Maksud *Tsiqah* adalah terpercaya, dan sifat ini merupakan kumpulan dari sifat adil dan kuat ingatan atau hafalannya yang disebabkan kecerdasan ataupun ketekunan mencatat.

¹⁰ Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat hadis mutawatir (meyakinkan), misalnya hanya diriwayatkan oleh satu dua orang saja.

¹¹ Kasus ini dapat dilihat misalnya kritik Umm al-Mukminin 'A'isyah RA, terhadap beberapa sahabat atas kesalahan atau kelalaian dalam menangkap hadis Nabi saw.; juga kritik 'Umar dan 'Ali RA. terhadap beberapa sahabat lainnya. Lihat misalnya Shalah al-Din bin Ahmad al-Idlibi, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda ulama al-Hadis al-Nabawi*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadi>dah, Cet. I, 1983/ 1403 H., h. 108-144, dan lainnya.

¹² Lihat misalnya Yusuf Qardlawi dengan bahasa menolak hadis sahih sama dengan menerima hadis palsu, Muhibbin, Kajian Kritis atas Kreiteria Kesahihan Hadis...Muhibbin, Kajian Kritis atas Kreiteria Kesahihan Hadis...*Kaif Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW.*, Bandung: Karisma, 1993, h. 31 dst.; juga lihat Mushthafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: al-Maktab al-Islami, Cet. II, 1976/ 1396 H., h. 248-249 dan 447.

ulama yang didasarkan kepada penelitian mereka terhadap hadis-hadis di dalam *al-Jami' al-Shabih*. Rumusan kriteria tersebut secara substansial berbeda, meskipun didasarkan atas penelitian terhadap obyek yang sama.

Rumusan-rumusan kriteria kesahihan hadis tersebut ialah:

al-Naysaburi (w. 405 H/ 1014 M) memberikan penjelasan bahwa syarat-syarat atau kriteria al-Bukhari ialah: Hadis-hadis yang kesahihannya disepakati, yakni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. yang masyhur sebagai perawi, dan minimal terdiri atas dua orang dari kalangan sahabat yang *tsiqah*, selanjutnya juga harus diriwayatkan oleh minimal dua orang perawi hadis dari kalangan *tabi'i*, *atba' al-Tabi'i* dan seterusnya yang juga *masyhur*, *hafidh*, dan *mutqin*.¹³

Sementara al-Maqdisi (w. 507 H.) menjelaskan bahwa syarat al-Bukhari ialah: hadis-hadis yang disepakati *ketsiqaban* penukilnya sampai kepada sahabat terkenal dengan tanpa ada perselisihan mengenai penetapan *ketsiqabannya*. Disamping itu *sanad* hadis tersebut juga harus bersambung. Walaupun perawi dari kalangan sahabat

itu hanya satu, asal jalan untuk itu diketahui dengan jelas, maka dapat diterima. Namun apabila ada lebih dari satu sahabat, maka itu yang lebih disukai.¹⁴

Al-Hazimi (w. 584 H.) menjelaskan bahwa syarat al-Bukhari ialah hadis yang riwayatnya oleh para perawi yang *hafidh*, *mutqin* dan lama bergaul / menjadi murid dari guru yang memberikan riwayat hadis.¹⁵ Artinya bahwa syarat al-Bukhari dalam menetapkan hadis ialah harus diriwayatkan oleh orang yang *hafidh*, *Mutqin*, dan lama bergaul dengan gurunya dan meriwayatkan banyak hadis, dan tidak hanya satu dua hadis saja, serta tidak diperselisihkan mengenai penetapan diterimanya riwayat hadis tersebut.

Kriteria kesahihan hadis yang dirumuskan oleh para ulama sebagaimana tersebut ternyata hanya memperhatikan aspek *sanad* saja, dan kurang atau bahkan tidak memperhatikan aspek *matn* hadis. Padahal sebagaimana diketahui bahwa hadis itu terdiri atas dua aspek yang sama-sama penting, dan salah satunya tidak boleh diabaikan. Karena itu kriteria kesahihan hadis-hadis *al-Jami' al-Shabih* sebagaimana yang dirumuskan tersebut mengandung kelemahan yang mendasar.

¹³ Lihat Imam Hakim Abi 'Abd. Allah Muhammad bin 'Abd. Allah al-Hafidh al-Naysaburi, *al-Madkhal fi Ushul al-Hadis*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.thn., h. 150, Naskah jadi satu dengan *al-Manar al-Munf fi al-Sahih wa al-Dia'if*, karya Syams al-Din Muhammad bin Abu Bakr bin Qayyim al-Jauziyah.

¹⁴ Lihat Abu Fadl Muhammad bin Thahir al-Maqdisi, *Syuruth al-'A'immah al-Sittah*, Naskah jadi satu dengan *Syuruth al-'A'immah al-Khamsah*, karya Abi Bakr Muhammad bin Musa al-Hazimi, h. 17-18.

¹⁵ Lihat al-Hazimi, *Syuruth al-'A'immah al-Khamsah*, h. 51-57.

Sementara itu dari aspek *sanad* saja, kreteria kesahihan hadis-hadis *al-Jami' al-Shahib* tersebut masih menyisakan kelemahan, yaitu:

* Bahwa unsur kriteria perawi harus bersifat *tsiqah* atau adil dan *dlabith*, ternyata tidak konsisten diterapkan. Atau setidaknya-tidaknya kalau hal itu diterapkan, maka yang menjadi standard adalah penilaian subyektif, padahal sebuah kriteria itu mestinya harus di dasarkan kepada penilaian obyektif.

Sebagai contoh dapat disebutkan disini beberapa perawi yang digunakan oleh al-Bukhari dalam *al-Jami' al-Shahib*, yang ternyata lemah, yaitu:

1. Asbath Abu al-Yasa' al-Bashri. Perawi ini dinilai oleh para ulama sebagai perawi yang tidak diketahui identitasnya atau majhul, dan menyalahi riwayat orang-orang *tsiqah*.¹⁶
2. Isma'il bin Mujalad. Perawi ini dikritik oleh para kritikus hadis sebagai orang yang *dla'if*, dan tidak termasuk orang yang kuat.¹⁷
3. Hisyam bin Hajir. Perawi ini dikritik oleh para kritikus hadis dikarenakan kondisinya sangat *dla'if*. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan lainnya menganggapnya sebagai perawi yang sangat *dla'if*.¹⁸

¹⁶ Lihat misalnya, 'Abd al-Rahman bin Ibn Hatim Muhammad bin Idris Abu Muhammad al-Razi al-Tamimi (w.227), *al-Jarh wa al-Ta'dil*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Cet. I, 1952/1371, h. 333; Lihat juga 'Abd al-Rahman bin 'Ali bin Muhammad bin al-Jawzi Abu al-Farj (ibnu al-Jawzi)(510-579), *al-Dlu'afa' wa al-Matrukin li Ibn al-Jawzi*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh 'Abd Allah al-Qadli, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1406, h. 96; Lihat juga Abu Hatim Muhammad bin Hiban al-Busti (w. 354), *al-Majruhin*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Ibrahim Zayid, Halb: Dar al-Wa'i, t.thn., h. 181.

¹⁷ Untuk lebih jelasnya lihat dan baca Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman bin Qaymaz al-Dzahabi Abu 'Abd Allah (al-Dzahabi) (673-748), *Man Tukallam Fih*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Syakur Amriri al-Mayadini, al-Zarqa': Maktabah al-Manar, Cet. I, 1406, h. 47.; Lihat juga Ahmad bin 'Abd Allah bin Shalih Abu al-Hasan al-'Ajli al-Kufi (182-261), *Ma'rifat al-Tsiqah*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh 'Abd al-'Alim 'Abd al-'Adhim al-Basturi, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Dar, Cet. I, 1985/1405, h. 226; Lihat juga Ahmad bin Syuayb al-Nasa'i (215-301), *al-Dlu'afa' wa al-Matrukin li al-Nasa'i*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Mahmud Ibrahim Zayid, Halb: Dar al-Wa'i, Cet. I, 1369, h.16; Lihat juga Ibnu al-Jawzi, *al-Dlu'afa' wa al-Matrukin li Ibn al-Jawzi*, Juz II, 1406, h. 205; Lihat al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Juz I., h. 406; Lihat juga 'Abd Allah bin 'Adi bin 'Abd Allah bin Muhammad Abu Ahmad al-Jurjani (277-365), *al Kamil fi Dlu'afa' al-Rijal*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Yahya Mukhtar Ghazawi, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. III, 1988/1409, h. 319; Lihat juga Abu Ja'far Muhammad bin 'Umar bin Musa al-'Aqili (w.222), *Dlu'afa' al-'Aqili*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh 'Abd al-Mu'thi Amin Qaf'aji, Beirut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, Cet. I, 1984/1404, h. 94; Lihat juga al-Dzahabi, *al-Mughni fi al-Dlu'afa'*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Nur al-Din 'Itr, t.tnp.,t.thn., h. 86; Lihat juga al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz I, h. 285; Lihat juga al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Awwamah, Surya: Dar al-Rasyid, Cet. I, 1986/1406, h. 109.

¹⁸ Lihat misalnya al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz XXII, h. 244; Lihat juga Sulayman bin Khalaf bin Sa'd Abu al-Walid al-Baji (403-474), *al-Ta'dil wa al-Tajrih*, Juz III, Naskah ditahqiq oleh Dr. Abu Lubabah Husayn, Riyadl: Dar al-Liwa' li al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. I, 1986/1406, h. 1169; Lihat juga Ahmad bin Hanbal Abu 'Abd Allah al-Syaybani,(164-241), *al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Wahy Allah bin Muhammad

4. Salamah bin Raja'. Perawi ini juga dikritik oleh para kritikus hadis, seperti Ibnu Ma'in, al-Nasa'i dan lainnya sebagai perawi yang dla'if dan tidak layak untuk diterima riwayatnya.¹⁹
 5. Ubay bin 'Abbas. Perawi ini juga dikritik oleh para kritikus hadis seperti Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, al-Nasa'i dan lainnya sebagai perawi yang tidak kuat dan munkir al-Hadis.²⁰
 6. Ahmad bin Yazid bin Ibrahim Abu al-Hasan al-Harani (Wartanis). Dia ini dinilai oleh kritikus hadis, seperti Abu Hatim, sebagai orang yang lemah hadisnya.²¹ Dan lainnya.
- * Bahwa unsur kriteria *sanad* harus bersambung, ternyata juga tidak diterapkan secara konsisten. Bukti yang paling gamblang adalah adanya sejumlah hadis mu'allaq di dalam *al-Jami' al-Shahih*. Sebagaimana diketahui bahwa hadis mu'allaq adalah hadis yang *sanadnya* tidak disebutkan sejak awal hingga akhir. Disamping itu di dalam *al-Jami' al-Shahih* juga terdapat hadis-hadis yang *mursal* (tidak disebutkan perawi sahabat) dan hadis *munqathi'* (hadis yang salah satu perawinya tidak disebutkan dan tidak pada perawi sahabat). Sehingga dengan demikian unsur kriteria *sanad* harus besambung tidak berlaku di sini.
- * Bahwa unsur kriteria terhidar dari *syudzudz*, yang berarti tidak ada kontradiksi secara substansial antara satu hadis dengan hadis lainnya, juga tidak diterapkan secara konsisten. Sebagai bukti bahwa di dalam *al-Jami' al-Shahih*, ternyata banyak dijumpai beberapa hadis yang materinya bertentangan secara substansial.

'Abbas, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, Cet. I, 1988/1408, h. 385, Juz III, h. 30; Lihat juga al-Dzahabi, *Man Tukallam Fih*, Juz I, h. 187; Lihat juga Ibn al-Jawzi, *al-Dlu'afa' wa al-Matrukin li Ibn al-Jawzi*, Juz III, h. 174; Lihat juga al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal*, Juz VII, h. 77; Lihat juga al-Jurjani, *al-Kamil fi Dlu'afa' al-Rijal*, Juz VII, h. 111,; Lihat juga al-'Aqili, *Dlu'afa' al-'Aqili*, Juz IV, h. 337; Lihat juga al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz XI, h. 32.

¹⁹ Lihat al-Dzahabi, *al-Kasyif*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Awwamah, Jeddah: Dar al-Qiblat li al-Tsiqafah al-Islamiyyah Mu'assasah 'Alawi, Cet. I, 1993/1413, h. 452; Lihat juga Ibn al-Jawzi, *al-Dlu'afa' wa al-Matrukin li Ibn al-Jawzi*, Juz II, h. 11; Lihat juga al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal*, Juz III, h. 270; Lihat juga al-Dzahabi, *al-Mughni wa al-Dlu'afa'* Juz I, h. 275; Lihat juga al-'Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz IV, h. 127.

²⁰ Lihat misalnya Ahmad bin bin Hanbal, *Kitab Bahr al-Dam*, Naskah ditahqiq oleh Dr. Abu Usamah Wahy Allah Muhammad bin 'Abbas, Riyadl: Dar al-Rayah, Cet. I, 1989, h. 60; Lihat juga al-Dzahabi, *Man Tukallam Fih*, Juz I, h. 34; Lihat juga al-Dzahabi, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, Juz I, h. 208; Lihat juga al-'Aqili, *Dlu'afa' al-'Aqili*, Juz I, h. 16; Lihat juga al-Dzahabi, *al-Kasyif*, Juz I, h. 228.

²¹ Untuk lebih jelasnya lihat al-Dzahabi, *Man Tukallam Fih*, Juz I, h. 40; Lihat juga al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, Juz I, h. 86; Lihat juga al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal*, Juz I, h. 520; Lihat juga al-Baji, *al-Ta'dil wa al-Tajrih*, Juz I, h. 339; dan lainnya.

Sementara itu dari aspek *matn* hadis, kriteria kesahihan hadis sebagaimana yang dirumuskan para ulama tersebut sama sekali tidak menyentuh. Sebagai akibatnya banyak hadis yang telah diseleksi melalui kriteria tersebut ternyata apabila dipandang dan diperhatikan dari aspek *matn*, menjadi tidak layak, dan karena itu dihukumi sebagai hadis yang tidak sah.

Perlu ditegaskan di sini bahwa standar untuk menilai *matn* hadis digunakan ketentuan²², bahwa materi hadis:

1. Tidak bertentangan secara substansial dengan nas yang jelas, seperti Alquran maupun sunnah mutawatirah, serta Sirah Nabawiyah.
2. Tidak bertentangan dengan akal, bukti empirik dan juga kenyataan sejarah.
3. Harus layak sebagai sabda Nabi
4. Secara tekstual, *matn* hadis harus dapat dihubungkan dengan zaman Nabi, dan tidak mengandung istilah yang saat itu belum muncul dan belum dikenal. Di samping itu juga tidak mengandung prediksi-prediksi secara rinci mengenai kehidupan umat di masa setelah Nabi

Melalui standard ini ternyata cukup banyak hadis-hadis di dalam *al-Jami' al-*

Shahih yang kemudian menjadi lemah. Di antara hadis-hadis tersebut dapat disebutkan di sini antara lain:

- * Hadis yang materinya bertentangan dengan Alquran:

قال بن عباس رضي الله عنهما: صدر تمع
عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا
بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمره فقال
أذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت
فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت
إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين
فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا
أخاه وا صاحبه فقال عمر رضي الله عنه يا
صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض
بكاء أهله عليه²³

yang artinya:

Ibn al-Abbas R.A. mengatakan suatu ketika aku keluar bersama dengan 'Umar bin al-Khatthab R.A. dari Makkah, hingga ketika sampai di daerah Bayda', dia kemudian naik (kendaraannya/kudanya) di bawah lindungan Samurah, lalu dia mengatakan: pergi dan lihatlah siapa saja mereka yang naik kendaraan itu?. Kemudian aku melihatnya dan saya temukan di sana Shubayb, lalu memberi

²² Ini sesungguhnya merupakan kerangka teoritik yang penulis bangun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek keberadaan Nabi sendiri.

²³ Lihat al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Mushtafa Dayb al-Bagha, Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, cet. III, 1987/1407., h.432

tabu kepada Umar, lalu dia mengatakan undanglah dia untukku., kemudian aku kembali kepada Shubayb dan mengatakan ke sanalah, lalu dia menemui Amir al-Mukminin Umar bin al-Khatthab. Dan ketika Umar sakit dalam kematiannya, Shubayb menjenguknya sambil menangis dan mengatakan Oh saudaraku dan temanku. Lalu Umar R.A. mengatakan wahai Shubayb apakah kamu menangis karena aku ? padahal Rasul SAW. telah bersabda: sesungguhnya mayat itu akan disiksa disebabkan karena sebagian tangis keluarganya terhadap mayat tersebut.

Hadis ini meterinya jelas berten-tangan dengan ayat Alquran, yaitu:

ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم
يجزاه الجزاء الأوفى²⁴

yang artinya:

Bahwa seseorang yang memikul beban itu tidak akan memikul beban orang lain. Dan manusia itu tidak punya apa-apa, kecuali yang mereka usahakan. Dan sesungguhnya usaha mereka itu akan diperlihatkan. Kemudian dia akan dibalas dengan pembalasan yang penuh

Adalah sangat tidak mungkin dan terasa tidak adil, manakala hanya

karena tangisan orang yang masih hidup kemudian orang yang mati akan disiksa. Dan memang tidak ada hubungan sama sekali antara siksaan di akhirat dan di alam barzah dengan tangisan. Dan ini yang sesuai dengan ayat Alquran, sebagaimana disebutkan di atas. Di samping itu kalau hal ini benar, kenapa ketika Rasul SAW. menerima musibah, yakni kematian atas diri putranya, Ibrahim, beliau juga menangis?.

Di dalam *al-Jami' al-Shahih* sendiri juga diriwayatkan tentang keberatan 'Aisyah mengenai materi hadis ini dan menganggap bahwa perawi hadis tersebut khilaf, yakni hadis yang berbunyi:

قال بن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر
رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله
عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب
المؤمن ببيكاء أهله عليه ولكن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا
ببيكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا
تزر وازرة وزر أخرى²⁵

yang artinya:

Ibn al-'Abbas R.A. mengatakan : ketika Umar telah meninggal dunia, kemudian aku menceritakan hal (kata Umar kepada

²⁴ Lihat Alquran al-Karim, Surat al-Najm, ayat 38-41.

²⁵ Lihat al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, juz I, h. 432.

Shubayb yang menangisi Umar) tersebut kepada 'A'isyah R.A., lalu dia mengatakan: Mudah-mudahan Allah menyayangi Umar, Demi Allah, bahwa Rasul SAW. tidak pernah menceritakan bahwa seorang mukmin itu akan disiksa oleh Allah (dalam kuburnya) hanya disebabkan tangisan keluar-ganya kepadanya. Akan tetapi Nabi SAW. bersabda: sesungguhnya Allah akan menambah siksaan kepada orang kafir, disebabkan tangisan keluarganya. Lalu 'A'isyah mengata-kan : cukuplah bagi kalian Alquran yang mengatakan: Dan tiadalah orang yang berdosa/ memikul beban itu, menanggung dosa/ beban orang lain.

Untuk menguatkan keberatannya atas materi hadis ini, 'A'isyah menje-laskan mengenai asbab al-wurudnya. Dia mengatakan bahwa Hadis tersebut tidak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khaththab atau pun lainnya itu. Akan tetapi hadis ini bermula dari suatu ketika Rasul SAW. lewat pada salah satu rumah orang Yahudi yang kebetulan sedang mendapatkan

musibah kematian. Keluarga Yahudi tersebut sedang menangisi atas kematian tersebut. Lalu Nabi menga-takan: mereka menangisi jenazah itu dan sesungguhnya ia itu akan disiksa oleh Allah SWT.²⁶

* Hadis yang *matnnya* bertentangan dengan sirah Nabi antara lain:

حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج
حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح عن
بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم²⁷

yang artinya:

Abu al-Mughirah 'Abd al-Qudus bin al-Hajjaj telah menceritakan kepada kami, (dia mengatakan): al-Awza'i telah menceritakan kepadaku, (dia mengata-kan): 'Atha' bin Abi Rabah telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu 'Abbas R.A.: sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. menikahi Maymunah dalam keadaan ihram.

Hadis ini jelas tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh imam

²⁶ Lihat al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Juz I, h. 433; Lihat juga Ibnu Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Juz VII, Naskah ditahqiq oleh Syu'ayb al-Arnu'uth, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993/1414, h. 393; Lihat juga al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, Juz IV, h. 72; Lihat juga Abu Nu'aym Ahmad bin 'Abd Allah bin Ahmad bin Ishaq al-Ashbhani (w. 430), *al-Musnad al-Mustakhraj 'ala Sahih Muslim*, Juz III, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il al-Syafi'i, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1996, h. 17; Lihat juga Muhammad bin Idris Abu 'Abd Allah al-Syafi'i (150-204), *Musnad al-Syafi'i*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.thn., h. 182, dan lainnya.

²⁷ Lihat al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Juz II, h. 652.

Muslim, Abu Dawud (202- 275 H.) dan lainnya, yang berbunyi:

وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى
ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا
محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعيد عن مطر
ويعلي بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن
أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم
ولا ينكح ولا يخطب²⁸

yang artinya:

Abu Ghassan al-Masma'i telah meriwayatkan kepadaku, (dia mengatakan): 'Abd al-'A'la telah menceritakan kepadaku, (pindah sanad) Dan Abu al-Khatthab Ziyad bin Yahya telah meriwayatkan kepadaku, (dia mengatakan): Muhammad bin Sawa' telah menceritakan kepada kami, yang keduanya (yaitu 'Abd al-'A'la dan Muhammad bin Sawa') mengatakan: Sa'id telah menceritakan kepadaku, dari MATHR dan Ya'la bin Hakim, dari Nafi', dari Nabih bin Wabb, dari Aban bin 'Utsman, dari Utsman bin 'Affan, sesungguhnya Rasul SAW. mengatakan: orang yang sedang berihram itu tidak boleh menikahkan dan tidak boleh menikah serta tidak boleh meminang.

Lantas bagaimana mungkin Nabi SAW. melarang orang yang berihram melakukan pernikahan, sementara Nabi sendiri melakukannya?. Ini jelas tidak benar, dan salah satu dari riwayat tersebut dapat dipastikan mengandung kesalahan dan wahm.

Menurut hemat peneliti bahwa hadis yang menceritakan bahwa Nabi menikah dalam keadaan ihram itu lemah dan tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa, hadis yang memberitakan Nabi melarang orang yang sedang berihram melakukan pernikahan itu lebih kuat, karena diriwayatkan oleh banyak perawi yang cukup kuat dan handal, yang naskahnya antara lain berbunyi:

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو
الربيع الزهراني وخلف بن هشام البزار قال
حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن
ربيعه بن أبي عد الرحمن عن سليمان بن يسار
عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم تزوج ميمونة حلالا وبينهما حلالا
وكنت الرسول بينهما²⁹

yang artinya:

²⁸ Lihat imam Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihyat al-Turats al-'Arabi, t.thn., h. 1031; Lihat juga Sulayman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Muhy al-Din 'Abd al-Hamid, Beirut: Dar al-Fikr, t.thn., h. 169, hadis nomor 1841 dan 1842.

²⁹ Lihat Ibnu Hiban, *Sahih Ibnu Hiban*, Juz IX, h. 438 dan 442; Lihat juga 'Ali bin Abi Bakr al-Haysami Abu al-Hasan (735-807), *Mawarid al-Dham'an*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Haq Hamzah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.thn., h. 310; Lihat juga Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Bayhaqi (384-458), *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, Juz VII, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, Makkah

(Ibnu Hibban mengatakan); Ahmad bin 'Ali bin al-Mutsanna telah memberikan kabar kepada kami, dia mengatakan: Abu al-Rabi' al-Zahrani dan Khalaf bin Hisyam al-Bazjar telah menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Hammad bin Zayd telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan: Mathr al-Waraq telah menceritakan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abi 'Abd al-Rahman dari Sulayman bin Yassar dari Abu Rafi' sesungguhnya Rasul SAW. menikahi Maymnah dalam keadaan halal (tidak berihram) dan membangun bersama dengannya dalam kondisi halal, dan saya pada saat itu menjadi utusan keduanya.

Riwayat tersebut jelas menggambarkan bahwa ketika Nabi menikah dengan Maymunah, keduanya dalam keadaan halal dan tidak sedang berihram. Di samping itu, riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Nabi menikahi Maymunah dalam keadaan halal, ternyata diriwayatkan oleh Maymunah, sebagai orang yang menjalani pernikahan itu sendiri, yang sudah barang tentu lebih mengetahui kondisi dirinya pada saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW., yaitu:

al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994/1414, h. 211; Lihat juga 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Dar Quthni al-Baghdadi (306-385), *Sunan al-Dar Quthni*, Juz III, Naskah ditahqiq oleh Sayid 'Abd Allah Hasyim Yamani al-Madani, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966/1386, h. 261 dan 262; Lihat juga Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz VI, Mesir: Mu'assasah Qurthubiyah, t.thn., h. 333 dan 392; Lihat juga Sulayman bin Ahmad bin Ayyub Abu al-Qasim al-Thabrani (260-360), *al-Mu'jam al-Kabir*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Hamdi bin 'Abd al-Majid al-Salafi, al-Mushal: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, Cet. II, 1983/1414., h.310; Lihat juga Muhammad bin Sa'd bin Muni' Abu 'Abd Allah al-Bashri al-Zuhri (168-230), *al-Thabaqat al-Kubra*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Nasyr, t.thn., h. 133 dan 134; Lihat juga 'Abd Allah bin 'Ali bin al-Jarud Abu Muhammad al-Naysaburi (w. 207), *al-Muntaqa li Ibn al-Jarud*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh 'Abd Allah 'Umar al-Barudi, Beirut: Mu'assasah al-Kitab al-Tsiqafiyah, Cet I, 1988/1408, h. 174; Lihat juga Ahmad bin Syu'ayb Abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i (210-303), *al-Sunan al-Kubra*, Juz III, Naskah ditahqiq oleh DR. 'Abd al-Ghaffar Sulayman al-Bandari dan Sayid Kasrawi Hasan, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet I, 1991/1411, h. 288; Lihat juga Malik bin Anas Abu 'Abd Allah al-Ashbuhi (93-179), *Muwaththa' Malik*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.thn., h. 534; Lihat juga Ahmad bin 'Ali bin al-Mutsanna Abu Ya'la al-Mushili al-Tamimi (210-307), *Musnad Abu Ya'la*, Juz VIII, Naskah ditahqiq oleh Husayn Salim Asad, Damsyiq: Dar al-Ma'mun li al-Turats, cet. I, 1984/1404, h. 22; Lihat juga al-Dzahabi, *Siyar a'lam al-Nubala'*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh Syu'ayb al-Arnu'uth dan Muhammad Nu'aym al-'Urqususi, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, cet. IX, 1413, h. 240,241, dan 242; Lihat juga Abu al-Qasim Sulayman bin Ahmad Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Awsath*, Juz VII, Naskah ditahqiq oleh Thariq bin 'Awdl Allah bin Muhammad dan 'Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Husayni, al-Qahirah: Dar al-Haramayn, 1415, h.103; Lihat juga Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin 'Abd al-Malik bin Salamah Abu Ja'far al-Thahawi (229-321), *Syarh Ma'ani al-Atsar*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Zuhri al-Najjar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1399, h. 270 dan 271; Lihat juga Muhammad bin 'Abd Allah Abu 'Abd Allah al-Hakim al-Naysaburi, *al-Mustadrak 'Ala al-Sahihayn*, Juz IV, Naskah ditahqiq oleh Mushtafa 'Abd al-Qadir 'Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1990/1411, h. 33; Lihat juga Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, Naskah ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir dkk., Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.thn., h. 202 dan 203.

حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا حجاج قال ثنا
حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن
مهران عن يزيد بن الأصم بن أخت ميمونة
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها
قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسرف ونحن حلالان³⁰

yang artinya:

Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan: Hajaj telah menceritakan kepada kami, dia mengatakan: Hammad telah menceritakan kepada kami, dari Hubayb bin al-Syahid, dari Maymun bin Mahran, dari Yazid bin al-Asham bin Ukht Maymunah bint al-Harits R.A., sesungguhnya dia telah mengatakan: Nabi SAW. menikahi aku di Saraf dan kami dalam keadaan halal/ tidak sedang ihram.

Di samping itu untuk lebih menguatkan lagi hadis tentang perkawinan Nabi SAW. dengan Maymunah dalam keadaan halal, dapat dikemukakan riwayat Sa'id ibn al-Musayyab, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dawud, bahwa dalam masalah ini Ibnu 'Abbas (perawi yang mengatakan bahwa ketika nikah dengan Maymunah,

Nabi SAW. dalam keadaan muhrim atau sedang berihram) adalah wahm, atau salah. Pernyataan tersebut ialah:

حدثنا بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا
سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن
سعيد بن المسيب قال وهم بن عباس في تزويج
ميمونة وهو محرم³¹

yang artinya:

Ibn Basyar Telah menceritakan kepada kami, (dia mengatakan): 'Abd al-Rahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami, (diamengatakan): Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Umayyah, dari seorang laki-laki, dari Sa'id bin al-Musayyab, dia mengatakan: Ibnu 'Abbas itu salah atau wahm dalam meriwayatkan pernikahan Nabi SAW. dengan Maymunah, di mana dia dalam keadaan ihram.

Dengan melihat penjelasan dan gambaran ini, maka hadis riwayat al-Bukhari dalam *al-Jami' al-Shahih* yang menerangkan bahwa ketika Nabi menikahi Maymunah dalam keadaan Ihram menjadi lemah dan karena itu dihukumi dla'if.

- * Hadis yang *matnnya* bertentangan dengan fakta sejarah, misalnya:

³⁰ Lihat Ibn al-Jarud, *al-Muntaqa li Ibn al-Jarud*, Juz I, h. 174; Lihat juga Imam Muslim, *Sahih Muslim* Juz II, h. 1032; Lihat juga Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, h. 169, Lihat juga al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, h. 203.

³¹ Lihat Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, h. 169.

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان
عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن
مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى
الله عليه وسلم من مسجد الكعبة إنه جاءه
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في
المسجد الحرام....³²

yang artinya:

'Abd al-'Aziz bin 'Abd Allah telah menceritakan kepada kami, (dia mengatakan); Sulayman telah menceritakan kepadaku, dari Syurayk bin 'Abd Allah, sesungguhnya dia mengatakan: Aku telah mendengar Anas bin Malik yang mengatakan: Bahwa dimalam dimana Rasul SAW. di isra'kan dari Masjid Ka'bah (Masjid al-Haram), dia didatangi oleh tiga malaikat, pada saat itu dia belum menerima wahyu, dan dia dalam keadaan tidur di Masjid al-Haram

Hadis tersebut menggambarkan bahwa terjadinya peristiwa isra' dan mi'raj yang dijalani oleh Nabi adalah sebelum dia menerima wahyu. Ini jelas tidak dapat dibenarkan, karena sejarah mencatat bahwa Nabi menerima wahyu itu pada usia 40 tahun, sementara itu Nabi melakukan isra' dan mi'raj pada usia 52

tahun. Isra' dan mi'raj Nabi SAW. itu dilakukan setelah Nabi SAW. mengalami berbagai gangguan yang amat sangat, terutama setelah kematian Khadijah., Isterinya, dan juga Abu Thalib, pelindungnya. Dan pada saat Nabi SAW. akan melakukan hijrah kurang satu tahun itulah peristiwa isra' dan mi'raj ini terjadi.³³

III

Dengan melihat kenyataan ini dan beberapa kelemahan mendasar lainnya, maka kriteria kesahihan hadis-hadis *al-Jami' al-Sahih* yang telah terumuskan sebagaimana disebutkan di depan, jelas-jelas mengandung kelemahan mendasar yang tidak memungkinkannya untuk dipertahankan sebagai kriteria untuk menyeleksi dan menghasilkan hadis yang benar-benar sahih. Kelemahan mendasar tersebut terutama dalam hal tidak adanya perhatian dalam masalah *matn* hadis. Akibatnya sebagaimana ditunjukkan di depan, cukup banyak hadis-hadis yang telah terseleksi melalui kreteria tersebut ternyata masih mengandung cacat yang sangat jelas, dan tidak memungkinkan untuk disebut sebagai hadis sahih.

Oleh karena itu berikut ini akan dirumuskan kriteria kesahihan hadis yang

³² Lihat al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Juz VI, h. 2730.

³³ Lihat misalnya A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jilid I, Jakarta: Pustaka al-Husna. Cet. VI, 1990, h. 100; Lihat juga Muhammad Husayn Haykal, *Hayat Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Tintamas, Cet. IX, 1984, h. 169, dan lainnya.

dapat dianggap sebagai kriteria ideal bagi kesahihan hadis. Kriteria ini merupakan rumusan yang didasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ada, kemudian diberikan penambahan yang dianggap sangat perlu dan vital atau pun pengurangan terhadap hal-hal yang dipandang tidak perlu, serta memberikan pengertian dan pemaknaan yang berbeda dengan kriteria yang telah ada.

Kriteria yang dirumuskan ini tentunya didasarkan atas beberapa hal, setelah meneliti dan menguji beberapa kriteria yang telah dirumuskan oleh para ulama tempo dulu. Hal-hal yang men-dasari perumusan kriteria ini adalah:

1. Bahwa dengan kriteria kesahihan hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama, ternyata masih menyisakan beberapa kelemahan, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas.
2. Bahwa penekanan kriteria kesahihan hadis yang telah dirumuskan tersebut, lebih banyak kepada masalah *sanad* hadis.
3. Bahwa pengertian dan definisi mengenai *syudzudz* dalam kriteria para ulama, ternyata hanya mengikuti pendapat imam Syafi'i, yang hanya berkonotasi adanya pertentangan antara dua hadis atau lebih yang sama-sama sah atau bahkan dengan yang lebih sah.
4. Bahwa mengingat posisi Nabi Muhammad SAW. sebagai Nabi dan Rasul, yang mempunyai sifat fathanah, sehingga pandangan dan pendapatnya, di samping dibimbing oleh Allah swt. dapat dipastikan atau setidaknya harus dianggap tidak akan bersifat na'if dan semacamnya.
5. Bahwa Hadis Nabi SAW. itu merupakan penjelas terhadap Alquran, yang karenanya tidak boleh ada pertentangan antara hadis dan Alquran.
6. Bahwa hadis Nabi SAW. itu termasuk bagian dari fakta sejarah, karena itu hadis tidak boleh bertentangan dengan fakta sejarah itu sendiri.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan itulah, kriteria alternatif berikut ini disusun dengan rumusan:

1. Perawi yang meriwayatkan hadis, secara obyektif harus bersifat adil. Sedangkan batasan untuk dapat disebut sebagai orang yang adil, adalah (1). Beragama Islam, (2). Mukallaf, (3). Melaksanakan ketentuan syari'at Islam, dan (4). Memelihara *muru'ah*.
2. Perawi yang meriwayatkan hadis, secara obyektif harus bersifat *dlabith*. Artinya perawi tersebut harus dapat mengungkapkan atau menyampaikan riwayat/hadis sebagaimana ia

- menerimanya dari orang lain/gurunya.
3. *Sanad* hadis harus bersambung. Artinya antara perawi terakhir dan membukukan hadis dengan perawi sebelumnya/ gurunya haruslah ada pertalian yang jelas dan memungkinkan untuk transfer riwayat/hadis. Demikian juga antara perawi yang menjadi gurunya tersebut dengan perawi gurunya lagi, atau antara perawi dengan perawi terdekatnya itu harus juga ada pertalian yang jelas dan memungkinkan untuk terjadinya sebuah komunikasi penyampaian riwayat/hadis.
 4. Terhindar dari *syudzudz* / kejanggalan. Artinya bahwa di samping hadis, baik *sanad* maupun *matn*nya itu secara substansial tidak bertentangan dengan materi hadis lain yang lebih kuat, materi hadis yang dimaksud juga tidak mengandung kejanggalan, yang berupa: (1). Bertentangan dengan *nas qath'i*, seperti Alquran dan Sunnah Mutawatirah, (2). Bertentangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan tidak dapat dita'wilkan, seperti kesimpulan-kesimpulan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan,

baik medis, astronomi, maupun yang lain, (3). Bertentangan dengan perbuatan Nabi sendiri (4). Bertentangan dengan fakta sejarah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. atau pun pada zaman sebelum dan sesudahnya, (5). Bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan oleh akal sehat. Misalnya materi hadis tersebut harus tidak cenderung memihak kepada salah satu madzhab yang ada, tidak menyerupai *styl* atau gaya bahasa fiqh yang muncul jauh setelah masa Nabi SAW., tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan keadilan, dll., dan (6) Bertentangan dengan keadaan pada zaman Nabi, misalnya membicarakan mengenai kelompok-kelompok yang munculnya belakangan, membicarakan masalah politik secara detail, (7), Mengandung ungkapan atau istilah yang belum dikenal pada saat Nabi, dan lainnya.

Sedangkan untuk syarat terhindar dari *'illat*, sebagaimana yang di syaratkan oleh para ulama hadis, kiranya tidak perlu dicantumkan secara eksplisit. Alasannya karena di samping penerapannya sangat sulit,³⁴ dan ini bertentangan dengan

³⁴ Kesulitan penerapan kriteria ini tidak saja diungkapkan oleh orang awam, namun justru dikemukakan oleh para 'ulama' dalam bidang ilmu hadis sendiri. Misalnya apa yang dikatakan oleh 'Abd al-Rahman bin Mahdi, yang menyatakan bahwa untuk mengetahui 'illat hadis diperlukan intusi atau ilham. Lihat misalnya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Sayuthi, *Tadzrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Juz I, Beirut: Dar Ihya' al-Sunnah al-Nabawiyah, Cet. II, 1979, h. 252; Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang mampu meneliti

variabel sebuah kriteria atau syarat, juga sesungguhnya secara substantif telah terwadahi dalam variabel syarat atau kriteria yang telah disebutkan.³⁵

Kriteria kesahihan hadis ini sekilas rumusannya memang seperti rumusan kriteria kesahihan hadis yang hanya memperhatikan aspek *sanad* saja, akan tetapi kalau diperhatikan keseluruhan unsur dan pemaknaannya, akan tampak jelas perbedaannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam hal pemaknaan unsur “tidak terdapat *syudzudz*” Dalam rumusan kriteria ini maksud unsur ini adalah keseluruhan *matn* hadis harus tidak janggal yang disebabkan oleh beberapa hal mendasar sebagaimana disebutkan di atas.

Dengan kriteria kesahihan hadis seperti ini, tentunya akan dapat diperoleh hasil maksimal sebagai wujud dari hadis sahih yang dikehendaki. Kriteria kesahihan hadis ini juga sekaligus akan dapat mengungkapkan beberapa hadis yang selama ini dianggap sebagai hadis sahih, yang ternyata bernilai sebaliknya, yakni *dla'if*.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Azdi (202-275), *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Muhy al-Din 'Abd al-Hamid, Beirut: Dar al-Fikr, t.thn.
- Abu Zakarya, Muhy al-Din Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husayn bin Hizam, *Tabdzib al-Asma'*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 1996.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin 'Abd Allah bin Hayyan bin 'Abd Allah bin Anas al-Syaybani (164-241), *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, I, Mesir: Mu'assasah Qurthubiyah, t.thn.
- , *al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Wahy Allah bin Muhammad 'Abbas, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, Cet. I, 1988/1408.
- al-'Ajli, Ahmad bin 'Abd Allah bin Shalih Abu al-Hasan al-Kufi (182-261),

'illat hadis hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham atas hadis yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkat kedlabithan perawi dan ahli dalam bidang *sanad* dan *matn* hadis. Lihat misalnya Abu 'Amr 'Utsman bin 'Abd al-Rahman (Ibn Shalah), *Muqaddimah Ibn Shalah* fi 'Ulum al-Hadis, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978/1398, h. 42; Lihat juga Muhammad Mahfudh bin 'Abd Allah al-Tarmisi, *Manhaj Dzawi al-Nadhar*, Surabaya: Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan, Cet. III, 1974/1394, h. 86, dan lainnya.

³⁵ Syuhudi Ismail juga menganggap bahwa syarat tidak terhindar dari illat itu sudah cukup mewakili dalam syarat lainnya. Bahkan karena beliau juga masih memandang dan mengikuti pandangan para ulama terdahulu, syarat terhindar dari *syudzudz* pun dianggapnya tidak diperlukan lagi, karena telah termasuk ke dalam syarat lainnya, yakni perawi bersifat adil, *dlabith* dan bersambung *sanadnya*. Lihat Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan sanad hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1995, h. 146-150.

- Ma'rifat al-Tsiqah*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh 'Abd al-'Alim 'Abd al-'Adhim al-Basturi, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Dar, Cet. I, 1985/1405.
- al-'Asqalani, Syihab al-Din Abi al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar (773-852), *Tabdzib al-Tabdzib*, IX, Hindia: Majlis Da'irah al-Ma'arif al-Nidhamiyah, 1326 H. ; dan Heydar Abad India, Majlis Da'irah al-Ma'arif al-Nidhamiyah, Cet.I., 1326 H.
- , *Hady al-Sari, Muqaddimah Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t..
- al-'Ayni, Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, *'Umdat al-Qari*, I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- al-Baji, Sulayman bin Khalaf bin Sa'd Abu al-Walid (403-474), *al-Ta'dil wa al-Tajrib*, Juz III, Naskah ditahqiq oleh Dr. Abu Lubabah Husayn, Riyadl: Dar al-Liwa' li al-Nasyr wa al-Tawzi', Cet. I, 1986/1406.
- al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakr (384-458), *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, Juz X, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994/1414.
- al-Bukhari, Muhammad bin 'Isma'il Abu 'Abd Allah al-Ja'fi (194-252), *al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadis Rasul Allah SAW. wa Sunanib wa Ayyamib*, Naskah ditahqiq oleh Dr. Mushthafa Dayb al-Bagha, Beirut: Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, Cet. III, 1987/1407.
- al-Dzahabi, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman bin Qayimaz (673-748), *al-Mughni fi al-Dlu'afa'*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh Nur al-Din 'Itr, t.tmp., t.thn.
- , *Man Tukallam Fib*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Syakur Amrir al-Mayadin, al-Zarqa': Maktabah al-Manar, Cet. I, 1406.
- , *Kitab Tadzkirat al-Huffadh*, Heyderabad, juz I: The Da'irat al-Ma'a>if al Osmania, 1955.
- , *al-Kasyif*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad 'Awwamah, Jeddah: Dar al-Qiblat li al-Tsiqafah al-Islamiyyah Mu'assasah 'Uluw, Cet. I, 1992/1413.
- al-Hazimi, Abu Bakr Muhammad bin Musa (w.594), *Syurut al-A'immah al-Khamsah*, Naskah menjadi satu dengan al-Maqdisi, *Syurut al-A'immah al-Sitah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1984/1405.

- Ibn Hibban, Muhammad bin Hiban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti (w. 354), *Sabih Ibnu Hiban*, Juz IX, Naskah ditahqiq oleh Syuayb al-Arnu'uth, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, Cet. II, 1993/1414.
- , *al-Majrubin*, Juz III, Naskah ditahqiq oleh Ibrahim Zayid, Halb: Dar al-Wa'i, t.thn.
- Ibn al-Jawzi, 'Abd al-Rahman bin 'Ali bin Muhammad Abu al-Farj (510-579), *al-Dlu'afa' wa al-Matrukin li Ibn al-Jawzi*, Juz II, Naskah ditahqiq oleh 'Abd Allah al-Qadli, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. I, 1406.
- al-Id-libi, Shalah al-Din bin Ahmad, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda ulama al-Hadis al-Nabawi*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, Cet. I, 1983/ 1403 H..
- al-Maqdisi, Abu Fadl Muhammad bin Thahir, *Syurut al-'A'immah al-Sittah*, Naskah jadi satu dengan Syuruth al-'A'immah al-Khamsah, karya Abi Bakr Muhammad bin Musa al-Hazimi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. I, 1984 M./1405 H.
- al-Mizzi, Yusuf bin al-Zaki 'Abd al-Rahman Abu al-Hajaj (654-742), *Tabdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, XVI, Naskah ditahqiq oleh Dr. Basyar 'Awad Ma'ruf, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, Cet. I, 1980/1400. ; dan Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M./1414 H.
- Muslim al-Qusyayri, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajaj (206-261), *Sabih Muslim*, I, Naskah ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi, t. thn.
- al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'ayb Abu 'Abd al-Rahman, (215-303), *al-Dlu'afa' wa al-Matrukin li al-Nasa'i*, Juz I, Naskah ditahqiq oleh Mahmud Ibrahim Zayid, Halb: Dar al-Wa'i, Cet. I, 1369.
- al-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf (w. 676 H), *Sabih Muslim bi Syarh al-Nawawi*,Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1995/1410H. ; dan Mesir: al-Mathba'ah al-Mishriyyah, 1924 M.
- al-Naysaburi, Hakim Abi 'Abd. Allah Muhammad bin Abd. Allah al-Hafidh, *al-Madkhal fi Ushul al-Hadis*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.thn.
- Qardlawi, Yusuf, *Kaif Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW.* , Bandung: Karisma, 1993.
- al-Razi, 'Abd al-Rahman bin Ibn Hatim Muhammad bin Idris Abu Muhammad al-Tamimi ((w.227),

, *al-Jarh wa al-Ta'dil*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Cet. I, 1952/1371.

al-Siba'i, Mushthafa Husni, Dr., *al-Sunnah wa Makanatuba fi al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: al-Maktab al-Islami, Cet. II, 1976/ 1396 H.

al-Syafi'i, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris (150-204), *al-Risalah*, Juz II, Naskahnya telah diteliti

dan diberi syarh oleh Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1399 H./ 1979.

Syuhudi Ismail, Muhammad, *Kaedab Kesahihan sanad Hadis*, telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. II, 1415 H./ 1995 M.

